

PEMILIHAN UMUM – TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026

KPT KPU KABUPATEN NGAWI NO. 8 TAHUN 2026, 10 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 8
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi
Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2026 dalam
rangka untuk melaksanakan percepatan Reformasi Birokrasi
Periode 2025–2029 melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025
serta untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi yang memberikan
dampak dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan
nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing
global, dipandang perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada
setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagai upaya
akselerasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ngawi ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU
Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017 ; UU Nomor 20
Tahun 2023; PP Nomor 60 Tahun 2008 ; PP Nomor 54 Tahun
2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026; PKPU Nomor 3 Tahun
2023 ; PKPU Nomor 12 Tahun 2023 ; PKPU 5 Tahun 2025;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021

- Dalam Keputusan Komisi Pemiihan Umum Ini KPU Kabupaten
Ngawi Menetapkan Tim Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2026

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ditetapkan
pada tanggal 26 Januari 2026, dan berlaku mulai tanggal
ditetapkan.
- Lampiran 2 Halaman.